



Draft Naskah Akademis **LABELISASI PRODUK DENGAN BRANDING BALI**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI BALI
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, atas asung wara nugraha-nya, Penyusunan “Kajian Akademis Labelisasi Produk dengan Branding Bali” dapat selesai tepat pada waktunya.

Kajian Akademis “Kajian Akademis Labelisasi Produk dengan Branding Bali” bertujuan untuk (1) Menformulasikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali (2) Memetakan jangkaun, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot di seluruh Bali sebagai garis besar arah pengembangan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung peningkatan perekonomian Bali.

Denpasar, Desember 2021
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Pengkajian	3
1.4 Pendekatan dan Metodologi	3
1.5 Sistematika Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Produk Industri / Barang Hasil Krama Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi	9
2.1.2 Teori Regulasi Ekonomi: Regulasi Sebagai Bentuk Kehadiran Negara Dalam Memelihara Keadilan Dalam Kehidupan Ekonomi	10
2.2 Praktik Empiris	13
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
3.1 Kondisi Hukum dan Status Hukum Yang Ada	14
3.2 Keterkaitan Dengan Peraturan Daerah Baru Dengan Perundang-Undangan Yang Lain	17
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	19
4.1 Landasan Filosofis (Kondisi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali)	19
4.2 Sosiologis	25
4.3 Yuridis	26
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	30
5.1 Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Labelisasi dengan Branding Bali	30
5.2 Asas Pengaturan	30
BAB VI PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karakteristik keindahan Lingkungan Alam, keunikan kehidupan *Krama*/masyarakat, dan Budaya Bali telah menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat yang luhur dan unik. Sistem kehidupan itu didasarkan pada nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali. Hal ini telah menjadikan Pulau Bali yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan *metaksu*. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai filosofis *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* ini merupakan sumber daya utama Bali yang menjadi Branding Bali, sehingga menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, pengelolaan Lingkungan Alam, Manusia, dan Budaya Bali secara *sakala-niskala* yang berlandaskan pada Kearifan Lokal, telah menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana* yang dikenal seluruh dunia, berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, dan sesuai dengan visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia, telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Bali sendiri maupun nasional. Berbagai barang hasil usaha/industri *Krama* Bali (penduduk asli, penduduk pendatang, dan tamu) yang menggunakan *Branding* Bali telah memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan masyarakat, meskipun belum optimal memberikan kontribusi dalam upaya restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam, Manusia, dan Budaya Bali secara berkelanjutan. Untuk meminimalisasi degradasi serta rusak dan/atau tercemarnya Lingkungan Alam Bali serta punahnya Budaya Bali, maka sangat mendesak perlu dilakukan program nyata perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali tetap dapat menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, *metaksu* secara berkelanjutan.

Optimalisasi peran gotong royong Pelaku Usaha dari *Krama* Bali yang memperdagangkan barang hasil usahanya dengan *Branding* Bali sangat dibutuhkan. Kontribusinya diperlukan dalam upaya restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali didalam mengatasi kendala keterbatasan ruang fiskal serta kendala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pemerintah Provinsi Bali perlu diberikan ruang untuk menggali sumber pendapatan dari potensi unggulan yang dimiliki, yakni keindahan Lingkungan Alam dan keunikan Budaya Bali yang telah menjadi *Branding* Bali. Dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Bali akan mampu memikul tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan program pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali melalui restorasi, konservasi, serta revitalisasi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Optimalisasi ruang pendapatan daerah ini juga untuk meningkatkan peran gotong royong *Krama* Bali berkontribusi atas penggunaan *Branding* Bali pada barang yang diproduksi untuk diperdagangkan. Kontribusi *Krama* Bali tersebut sejalan dengan prinsip resiprokal yang adil, dimana yang memanfaatkan *taksu* Bali sepatutnya memiliki kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

Secara normatif, pengaturan penataan penggunaan label *Branding* Bali untuk barang yang diproduksi *Krama* Bali sejalan dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait materi muatan lokal Bali dan pemberian perlindungan serta kepastian hukum kepada konsumen pengguna produk *Krama* Bali sebagai bagian melaksanakan otonomi daerah. Dengan demikian, penataannya sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan partisipasi *Krama* Bali merupakan unsur pendukung. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai bagi Pemerintah Provinsi Bali dan peran aktif *Krama* Bali dalam bergotong royong melindungi Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Pengaturannya didasarkan pada asas keadilan, proporsionalitas, kewajaran, transparansi, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penggunaan *Branding* Bali, Manfaat dan Kontribusi

Penggunaan Branding Bali, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Aktif Masyarakat, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

1.2 Rumusan Masalah

- (1) Apakah landasan filosofis, sosilogis dan yuridis Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali?
- (2) Bagimanakah jangkauna, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali?

1.3 Tujuan Pengkajian

Pengkajian ini bertujuan untuk :

- (1) Menformulasikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali?
- (2) Memetakan jangkaun, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali?

1.4 Pendekatan dan Metologi

Penelian dalam penyusunan Naskah Akademik (selanjutnya disingkat NA) ini menggunakan pendekatan hukum normative (secara bercampur (*hybrid*) dengan pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan (*policy oriented study of law*). Hakekat pendekatan hukum normative adalah pendekatan yang menteorikan hukum sebagai formulasi norma, bersifat kognitif dan tidak berkorelasi dengan fakta. Kelebihan pendekatan ini terletak pada daya control nilai dari suatu norma hukum merupakan penjabaran dari norma hukum yang lebih tinggi, harus konsisten dengan norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pendekatan demikian itu mengandung kekuatan dalam bentuk daya kendali nilai dari nilai yang terkandung dalam produk hukum yang lebih tinggi terhadap nilai dari nilai yang terkandung dalam produk hukum yang lebih rendah. Produk hukum yang lebih rendah agar produk hukum yang lebih rendah tidak menjadi produk hukum yang hilang niali (*value loss*), yang dapat merusak masyarakat yang menggunakannya. Pendekatan ini menjadi pelengkap bagi pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan.

Pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan disebut juga pendekatan hukum struktural atau pendekatan hukum kontekstual, yaitu pendekatan yang menteorikan hukum sebagai suatu produk demokrasi, bahwa hukum harus sesuai dan memuat ekspektasi masyarakat untuk siapa suatu produk hukum dibuat atau tempat di mana produk hukum itu akan diberlakukan. Kelebihan pendekatan ini adalah daya respon produk terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum dapat sungguh-sungguh menjadi obat bagi kehausan masyarakat terhadap instrumen hukum yang mampu langsung memenuhi kebutuhan mereka. Kelemahan pendekatan ini adalah pendekatan ini dapat mengakibatkan masyarakat hilang jati diri (*community loss*) sebagai akibat dari kehausan mereka memuaskan kebutuhan mereka. Upaya pemenuhan kebutuhan ini dapat mengakibatkan materi hukum terseret kedalam arus nilai asing bukan nilai anutan masyarakat sebagai akibat dari serapan instrument asing dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Berkenan dengan kelemahan itu, pendekatan ini sempurna hanya jika dipercampurkan (*blended*) dengan pendekatan hukum normal.

Berdasarkan pertimbangan demikian, maka penelitian dalam penyusunan NA ini menggunakan kedua pendekatan ini secara bercampur, namun proporsional. Pendekatan kontekstual digunakan sebagai instrument dalam melakukan studi sosiologis dan kebijakan sebagai basis NA. Sedangkan pendekatan hukum normative digunakan sebagai intrumen untuk menguji tingkat keterserapan materi norma hukum yang lebih tinggi ke dalam produk hukum yang lebih rendah dan tingkat konsistensi norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hasil dari analisis terhadap kedua sisi norma hukum ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan landasan sosiologi, yuridis dan filosofis serta merumuskan dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur Labelisasi dengan *Branding* Bali. Demikian juga, menentuakn peta jangkaun, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Labelisasi dengan *Branding* Bali.

1.5 Sistematika Naskah Akademik

Sesuai arah lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka NA ini disusun dalam sistematika dan dalam cakupan materi sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam NA tersebut.

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu NA mencakup empat (4) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana cara permasalahan tersebut diatasi.
- 2) Alasan mengapa Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

Permasalahan 1 dan 2 diuraikan dalam narasi Latar Belakang Penyusunan NA. Sedangkan, permasalahan 3 dan 4 dituangkan sebagai rumusan masalah dalam sub bagian Rumusan Masalah.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
- C. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- E. Kajian terhadap implikasi penerapam sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk

mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan

yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG LABELISASI DENGAN *BRANDING* BALI

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas Subbab Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Produk Industri / Barang Hasil *Krama* Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi

Teori ekonomi klasik, sebagaimana diperkenalkan oleh Adam Smith, hanya memperkenalkan 3 (tiga) sumber daya ekonomi, yaitu: tanah, modal, dan tenaga kerja, sekaligus disebut sebagai faktor produksi. Menyusul Thomas Rober Maltus kemudian menambahkan satu lagi jenis sumber daya ekonomi, yaitu sumber daya alam. Kedua ekonom klasik ini, demikian juga para ekonom berikutnya, sama sekali belum pernah memperkenalkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali sebagai sumber daya ekonomi. Namun demikian, fakta di Bali menunjukkan bahwa nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali memiliki karakter sama dengan sumber daya ekonomi. Nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali merupakan factor produksi yang menentukan proses produksi barang dan jasa dalam penyelenggaraan perdagang barang hasil krama Bali. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai filosofis *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* ini merupakan sumber daya utama Bali yang menjadi Branding Bali, sehingga menarik perhatian dunia

Industri/barang hasil Krama Bali dengan Branding Bali merupakan faktor produksi yang menentukan proses produksi barang dan jasa dalam penyelenggaraan perdagangan hasil Krama Bali. Korelasi Industri/barang hasil Krama Bali dengan branding Bali dengan proses produksi barang dan jasa dalam penyelenggaraan produk industri/barang hasil *krama* Bali dapat bersifat searah dan dapat juga bersifat dua arah. Dalam korelasi searah, industri/ barang dan jasa hasil *krama* Bali dengan Branding Bali merupakan faktor penentu absolut proses produksi. Korelasi searah didasarkan pada sifat hubungan searah dari produk Industri/barang hasil krama Bali Branding Bali dengan industri *krama* Bali. Sehingga, kemerosotan kualitas industri/barang hasil *krama* Bali secara mutlak dan searah akan mengakibatkan

kemerosotan produksi industri/barang hasil *krama* Bali dengan Branding Bali. Sementara, dalam korelasi dua arah, korelasi Industri Branding Bali dengan industri *krama* Bali didasarkan pada skema dua arah hubungan produk industri/barang hasil *krama* Bali dengan branding Bali dengan industri *krama* Bali, dimana industri tidak hanya mengambil dari atau memanfaatkan industri *krama* Bali, melainkan juga memberikan umpan balik dalam bentuk pemeliharaan. Sehingga, *feed back* dalam bentuk pemeliharaan industri *krama* Bali sebagai sumber daya ekonomi secara absolut akan menentukan keberlanjutan produksi industri/barang dengan Branding Bali .

2.1.2 Teori Regulasi Ekonomi: Regulasi Sebagai Bentuk Kehadiran Negara Dalam Memelihara Keadilan Dalam Kehidupan Ekonomi

Pembiayaan dalam pemeliharaan industri termasuk ke dalam kategori investasi dan setiap investasi senantiasa mengandung aspek pengembalian (*return*). Investasi tanpa pengembalian, menurut Karl Marx, merupakan bentuk eksploitasi dan setiap eksploitasi, jika bukan merupakan bentuk kejahatan ekonomi (*economic crime*), merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi. Eksploitasi bukan hanya merusak citra pemerintah sebagai regulator, melainkan juga merupakan perlakuan publik yang melahirkan efek ekonomi alamiah terhadap keberlanjutan fungsi investasi. Karena itu, fungsi utama pengembalian dalam investasi, menurut Adam Smith, adalah bagian dari upaya untuk memelihara keberlanjutan fungsi kapital dari suatu investasi. Selebihnya, berbagai manfaat yang dihasilkan dari fungsi kapital investasi itu, seperti: keberlanjutan produksi, pemenuhan kebutuhan pasar, keterbukaan kesempatan dan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, khususnya karyawan, dan terutama penerimaan perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi (*return*) dan pendapatan (*income*) serta penerimaan negara dalam bentuk pajak (*tax*).

Dalam kehidupan ekonomi terbuka, kehadiran negara dalam tata kehidupan ekonomi harus dihindarkan semaksimal mungkin, untuk mencegah campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Namun, dalam hal terjadi praktek kehidupan ekonomi yang tidak adil dan merugikan salah satu pelaku ekonomi atau pengendali sumber daya, maka negara harus dipastikan hadir

dan mengambil perannya secara tepat. Pancasila, sebagai bentuk ideologi ekonomi, mensyaratkan kehadiran negara sebagai upaya untuk memberikan perhatian dan menempatkan pihak kurang mampu atau terpinggirkan sebagai titik pijak utama regulasi ekonomi. Regulasi ekonomi harus dimulai dari pihak yang berada dalam posisi asimetris, diberikan penguatan dan pemberdayaan, sampai mereka memiliki kapasitas setara dengan komponen sistem ekonomi lainnya, sebagai upaya untuk menghadirkan tata kehidupan ekonomi yang adil, dalam arti seimbang (*justice is a balance*). Dalam keseimbangan kapasitas setiap komponen, konsistensi kinerja sistem ekonomi akan terpelihara dengan baik, demikian juga manfaat yang dihasilkannya. Fungsi utama regulasi dalam sistem ekonomi Pancasila adalah pemberdayaan setiap komponen sistem ekonomi yang kurang mampu, atau kurang kapasitas, dalam rangka membangun sistem ekonomi yang seimbang, dengan kinerja dan capaian yang seimbang pula.¹³

Berdasarkan kedua teori itu, posisi Krama Bali sebagai pemilik dan pemelihara industri *krama* Bali perlu *diberi penguatan* dalam rangka pemeliharaan keseimbangan sistem ekonomi industri. Lebih lanjut, kinerja dan capaian kinerja sistem ekonomi yang stabil pula. Pemerintah Provinsi Bali sebagai representasi Pemerintahan Negara, perlu hadir dalam keadaan ketidakseimbangan itu, dalam rangka memulihkan dan memelihara kapasitas krama Bali, yaitu sebagai pemilik dan pemelihara industri *krama* Bali sebagai sumber daya ekonomi industri.

Untuk keperluan pengembangan fungsi regulator itu, Pemerintah Provinsi Bali perlu menggunakan pendekatan regulasi yang memadai/layak, yang dapat membantu Pemerintah Provinsi menghadirkan instrument regulasi yang di satu sisi mampu memelihara tata nilai ideologis yang menjadi urat akar materi regulasi dan pada sisi lainnya mampu memberi tempat terhadap kebutuhan regulasi yang hadir dari sifat autentik dari obyek yang akan diatur melalui regulasi itu. Satu teori yang berpengaruh besar terhadap proses regulasi Indonesia, yaitu Teori Hukum Normatif (THN) dari Kelsen, perlu diberi dukungan penyeimbang dengan Teori Hukum Kontekstual (THK) sebagaimana diperkenalkan oleh McDougal dan Laswell. Kedua teori ini bagaikan serat cupu manik yang saling melengkapi satu sama lain. THK

memberi kemampuan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberi jaminan yang memadai terhadap kendali nilai yang harus ada di dalam perumusan materi produk regulasi. Sementara, THK memberikan kapasitas yang memadai kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan perhatian yang layak terhadap ketertampungan ekspektasi masyarakat dan karakteristik obyek pengaturan yang menentukan tingkat efektifitas dan kemanfaat regulasi bagi para pemangku kepentingan. THK telah diberi penguatan teori oleh Seidman dalam bentuk rumusan Teori Hukum Legislasi Demokratis (THLD) yang mensyaratkan proses legislasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan dalam proses perancangan produk legislasi, semata-mata untuk menjamin ketertampungan kepentingan mereka dalam produk legislasi dan menjamin hak-hak mereka sebagai subyek hukum untuk mengetahui dan menentukan materi produk legislasi sejak awal sebagai syarat produk legislasi yang akuntabel. Berkenaan dengan eksistensi dan fungsi ketiga teori itu dalam perumusan produk legislasi, maka perumusan Peraturan Daerah ini berpijak pada ketiga teori legislasi itu.

Berdasarkan ketiga teori ini, maka peran Desa Adat dalam proses legislasi harus dijamin dan harapan-harapan mereka harus didengarkan. Demikian selanjutnya, harapan-harapan mereka itulah menurut McDougal dan Laswell harus dirumuskan sebagai materi Peraturan Daerah dan hak-hak mereka untuk secara aktif terlibat dalam proses legislasi harus dipastikan. Sisi lain dari THK adalah bahwa karakteristik empirik dari kebudayaan Bali sebagai sumber daya ekonomi pariwisata Bali perlu dikonstruksikan secara aktual, sesuai dengan keadaan-keadaan nyata dari keberadaan dan fungsi nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali dalam hubungannya dengan industri/ barang hasil Krama Bali dengan branding Bali, sehingga permasalahan kedudukan dan fungsi serta korelasinya dapat dipetakan dengan baik, demikian juga kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari permasalahan yang terkandung dalam korelasi industri/barang hasil *krama* Bali Branding Bali dengan hasil industri di Bali. Berdasarkan kebutuhan itu, regulasi terhadap industri/barang hasil *krama* Bali perlu dirumuskan sesuai dengan kebutuhan itu. Konsistensi rumusan regulasi dengan kebutuhan yang timbul dari keadaan dan kebutuhan nyata

kebudayaan Bali menentukan kualitas kinerja regulasi dan capaiannya di masa depan. Demikian selanjutnya, menentukan kinerja industri/barang hasil *krama* Bali Branding Bali sebagai sumber daya ekonomi dan sebagai sumber penerimaan Pemerintah, Pusat dan Daerah, masyarakat serta sektor swasta. Dalam teori perdagangan jasa/barang hasil *krama* Bali didefinisikan sebagai suatu bentuk perdagangan jasa/barang hasil *krama* Bali. Sebagai suatu sistem, perdagangan jasa/barang hasil *krama* Bali mencakup sistem internal dan sistem eksternal.

2.2 Praktik Empiris

Industri jasa/barang hasil *krama* Bali branding Bali sepenuhnya bergantung kepada keberadaan dan kualitas fungsi Industri Bali. Industri Hasil *Krama* Bali merupakan keutuhan korelasi antara ruang alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali sebagai produk daya pikir manusia Bali dalam korelasi dengan alam tempat tinggalnya. Kebudayaan Bali merupakan “*living culture*”, kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan manusia pendukungnya, yaitu masyarakat Bali yang beragama Hindu. Ekspresi budaya Bali bertolak sepenuhnya dari ajaran-ajaran Agama Hindu yang dianut sebagai agama anutan oleh masyarakat Bali. dalam kesatuan komunitas, mereka hidup dalam tata kehidupan Desa Adat, suatu kesatuan komunitas yang menjadi wadah sosial dari tata kehidupan masyarakat Bali.

Industri/barang Hasil *Krama* Bali branding Bali merupakan sumber daya ekonomi Industri *krama* Bali. Industri/barang Hasil *Krama* Bali branding Bali merupakan pijakan, tumpuan, sebab, dan kekuatan kejiwaan dari Industri Hasil *Krama* Bali. Kekuatan kejiwaan itu telah menggerakkan seluruh lapisan pelaku ekonomi, tidak saja Bali dan Nasional, melainkan juga dunia.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Kondisi Hukum dan Status Hukum Yang Ada

Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang tersebut, pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kemudian pada ayat (2) ditentukan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain diluar yang diatur dalam Undang- undang. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pungutan dengan sebutan kontribusi HASIL Industri *krama Bali*, karena secara limitatif rincian pajak daerah dan retribusi sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 masih dibuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah **dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menetapkan, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 dikemukakan bahwa: *Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah" antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.*

Penggunaan kata “antara lain” dan “seperti” dalam penjelasan tersebut mengandung makna bahwa Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 tidak bersifat limitatif atau membatasi hanya pada jasa giro dan hasil penjualan asset daerah saja. Kedua hal tersebut hanya merupakan contoh belaka dan masih terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan menetapkan sumber pendapatan asli daerah lain-lainnya yang sah, dalam hal ini **termasuk kontribusi Labelisasi dengan branding Bali** .

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IUUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Secara normatif Pemerintah Daerah berwenang mengatur kontribusi dari Labelisasi hasil industri/barang hasil usaha *krama* Bali dengan branding Bali agar kewajiban memelihara dan melestarikan lingkungan termasuk adat, budaya, dan tradisi beserta sarana prasarana pendukungnya dapat dipenuhi. Kewenangan tersebut sebagai pelaksanaan dari Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4, dan Pasal 289 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 236 ayat (4) yang antara lain menentukan bahwa, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi ketentuan –ketentuan untuk menampung kondisi khusus

daerah dan materi muatan lokal, dimana Labelisasi dengan branding Bali merupakan kondisi khusus Daerah Bali yang memberikan kontribusi utama bagi pembangunan daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang akan dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kontribusi Labelisasi dengan branding Bali untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3.2 KETERKAITAN DENGAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN

Dalam sistem negara hukum modern, kekuasaan negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislatif. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar, ada undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula sebagai produk lembaga politik seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum.

Dalam kaitannya dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.¹⁷Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Namun demikian Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 masih membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan

sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - (1) pajak daerah;
 - (2) retribusi daerah;
 - (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 dikemukakan: Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. Penggunaan kata “antara lain ” dan “seperti” dalam penjelasan tersebut di atas mengandung makna bahwa Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 tidak bersifat limitatif atau membatasi pada jasa giro dan hasil penjualan aset daerah saja. Kedua hal tersebut hanyalah sebagai contoh dan masih terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan menetapkan sumber pendapatan asli daerah lain-lainnya yang sah, dalam hal ini berupa kontribusi Labelisasi dengan branding Bali. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari

wilayah Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis (Kondisi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali)

a. Masa Lalu

Bentang sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi *Krama* Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu : Alam Bali, Manusia (*Krama*) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara *sekala* dan *niskala*. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan *Krama* Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang *mataksu*, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang merupakan *Genuine* Bali.

Pada masa lalu, **Alam Bali** merupakan alam yang sangat indah dan *mataksu*: berisi pantai/laut, danau, sungai, dan gunung serta pegunungan. Gunung dan pegunungan ada di hulu, sedangkan pantai ada di hilir, sehingga terwujud berupa bentangan alam yang utuh, *holistic*. Oleh tetua Bali bentangan alam ini dinamakan dengan konsep *Nyegara-Gunung*.

Adapun ***Krama/Manusia Bali*** yang mendiami Pulau Bali ini memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan sakral, serta memiliki spiritualitas tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi ini diwadahi secara utuh dan hidup nyata dalam Desa Adat. Hal ini menjadikan Desa Adat sebagai wadah menyatu dan bertumbuhnya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-hari. Semua ini terwujud menjadi suatu alam kehidupan yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus *mataksu*,

memancarkan *inner power* yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia. Kebudayaan Bali yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus *mataksu* itu memang tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dan kekeluargaan dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *welasasih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kertih*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kertih*), menjaga kelestarian hutan (*wana kertih*) dan danau (*danu kertih*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segarakertih*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kertih*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kertih*).

Kehidupan budaya *Krama* Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk *Sistem Subak* sebagai manifestasi filosofi *Tri Hita Karana*, yang merupakan kearifan lokal dengan keadaban hidup yang sangat tinggi terhadap kelestarian lingkungan secara menyeluruh, sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem Subak sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali bahkan mendapat pengakuan dan perlindungan dari UNESCO sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu*, sehingga menarik perhatian dunia.

Itulah sebabnya, dalam lontar *Mpu Kuturan* disebutkan bahwa **Bali**

merupakan ***Padma Bhuwana***, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali. Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia, memberi julukan atau sebutan prestisius untuk Bali, yaitu: *The Island of Gods* (Pulau Dewata); *The Island of Thousand Temple* (Pulau Seribu Pura); *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia); *The Paradise Island* (Pulau Surga); *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi); dan *The Island of Love* (Pulau Cinta). Harmoni yang utuh antara Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali itulah yang menjadikan Bali diminati sebagai destinasi wisata dunia, banyak dikunjungi masyarakat dunia.

b. Masa Kini

Penetapan dan pengembangan Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia yang dirintis mulai akhir dasawarsa 1960-an, lalu lebih massif lagi pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, dan seterusnya telah menimbulkan berbagai dampak, baik dalam skala lokal Bali, regional, maupun nasional. Dalam kurun kurang lebih 50 tahun terakhir ini fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali telah berubah secara massif dan sistemik.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional. Dampak positif bagi Bali, antara lain, berupa:

1. pertumbuhan ekonomi Bali;
2. kesejahteraan masyarakat Bali;
3. kesempatan kerja bagi masyarakat Bali; dan
4. penurunan pengangguran di Bali.

Secara nasional dampak positif perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia, antara lain, berupa:

1. pertumbuhan ekonomi nasional;
2. peningkatan kesejahteraan;
3. peningkatan kesempatan kerja;
4. penurunan pengangguran;
5. pengentasan kemiskinan;

6. peningkatan penerimaan pajak;
7. peningkatan penerimaan devisa;
8. citra positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. keuntungan finansial kepada pelaku pariwisata;
10. kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara; dan
11. spirit perdamaian bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

Di sisi lain, perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan dunia juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali.

Degradasi pada **Alam Bali** secara fisik, antara lain, berupa:

1. Alih fungsi lahan pertanian;
2. Alih kepemilikan tanah;
3. Penurunan debit air tanah;
4. Penurunan kualitas air, seperti pencemaran air minum;
5. Pencemaran udara, berupa polusi dan kebisingan suara;
6. Kemacetan lalu lintas;
7. Pengerusakan hutan;
8. Pencemaran danau, sungai, dan laut;
9. Berkurangnya sumber-sumber mata air;
10. Berkurangnya jumlah sungai (*tukad, telabah, jelinjingan*) yang masih mengalirkan air; dan
11. Penumpukan sampah.

Degradasi pada **Manusia Bali** terjadi baik di level individual maupun sosial. Degradasi pada **level individual**, antara lain, berupa:

1. Dekadensi dan degradasi etika dan moral;
2. Pragmatisme;
3. Individualisme;
4. Materialisme;
5. Kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an;

6. Kehilangan rasa percaya diri; dan
7. Meningkatnya penyakit gangguan mental.

Degradasi pada **level sosial**, antara lain, berupa:

1. Semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*;
2. Melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan;
3. Melemahnya kesadaran kolektif;
4. Melemahnya etika sosial;
5. Meningkatnya kriminalitas dan premanisme;
6. Meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia;
7. Meningkatnya korban akibat penyalahgunaan narkoba;
8. Semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali;
9. Meningkatnya konflik sosial;
10. Penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi; dan
11. Meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.

Distorsi dan degradasi pada Kebudayaan Bali, antara lain, berupa:

1. Memudarnya nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal;
2. Profanisasi, sekularisasi, dan komersialisasi unsur-unsur kebudayaan;
3. Tumbuhnya perilaku konsumtif dan hedonistik; dan
4. Berkurangnya tradisi reflektif dan kontemplatif.

Selain dipicu oleh faktor eksternal berupa dampak globalisasi dan dinamika pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal, guncangnya fundamental Bali tersebut terutama juga disebabkan oleh pertumbuhan industri yang tidak terencana dan terkontrol dengan baik.

Bersamaan dengan itu ada pula sejumlah kelemahan *faktor internal*

sebagai penyebab, antara lain:

1. Lemahnya kualitas kepemimpinan di semua tingkatan, baik formal maupun nonformal;
2. Kebijakan pembangunan yang tidak holistik, tidak terpadu dan tidak tepat sasaran;
3. Pembiaran terhadap terjadinya distorsi, degradasi dan penyimpangan yang berhubungan dengan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali;
4. Lemahnya kelembagaan dan tata kelola Desa Adat;
5. Lemahnya fungsi pembinaan umat Hindu; dan
6. Lebih dominannya pelaksanaan aspek ritual daripada aspek filosofis (*tatwa*) dan perilaku (*susila*).

Mesti diakui bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali masa sekarang memang telah semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal lain Bali. Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.

c. Masa Mendatang

Berefleksi dari masa lalu dan masa kini yang sudah dipaparkan di depan, maka sangat mendesak (*urgent*) untuk membangun dan menata kembali Bali di segala bidang sehingga Bali kembali menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, *mataksu*. Pembangunan dan penataan kembali alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali harus dilakukan paralel dan serentak dengan 3 (tiga) cara, yakni : restorasi, konservasi, dan revitalisasi.

Restorasi, konservasi, dan revitalisasi tersebut sangat mendesak (*urgent*) dilakukan agar Alam Bali dan kebudayaan Bali menjadi tetap lestari, berkembang, dan memberi manfaat positif secara berkesinambungan. Untuk itu

perlu diprioritaskan program pembangunan:

1. Pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali; dan
2. Peningkatan kualitas hasil industri *krama Bali*.

4.2 Sosiologis

Untuk melakukan restorasi, konservasi, serta revitalisasi Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali diperlukan berbagai program pembangunan yang memerlukan dana besar. Di sisi lain, Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadikan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Bali sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang.

Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali—kecuali Kabupaten Badung—dimana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5(lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Bali yang sangat kecil, khususnya, tercermin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu hanya sebesar: Rp 2,0 Triliun pada tahun 2013; Rp 2,6 Triliun pada tahun 2014; dan Rp sebesar Rp 3,0 Triliun pada tahun 2015. Besaran PAD Provinsi Bali juga hanya mengalami sedikit peningkatan (cenderung stagnan) dari tahun ke tahun. Sementara total pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Bali relatif sangat kecil, yaitu sebesar: Rp 3,8 Triliun pada tahun 2013; Rp 4,2 Triliun pada tahun 2014; dan Rp 4,9 Triliun pada tahun 2015. Dengan kondisi fiskal yang sangat rendah tersebut, belanja modal dalam APBD Provinsi Bali menjadi sangat rendah, yaitu sebesar: Rp 488,0 Milyar pada tahun 2013; Rp 428,6 Milyar pada tahun 2014; dan Rp 635,8 Milyar pada tahun 2015.

Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat kecil ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali — kecuali Kabupaten Badung — **tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai** untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, terlebih lagi khusus dan tefokus untuk: memelihara Alam dan Lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; pembangunan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

Data ini menunjukkan bahwa APBD Provinsi Bali yang telah ada selama ini dari tahun ke tahun tidak bisa menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya kalau dihadapkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan publik serta sebagai daerah destinasi wisata dunia. Apalagi untuk melakukan pelestarian kebudayaan Bali dan Alam Bali serta membangun kualitas *Krama*/Manusia Bali sebagai pendukung utama Kebudayaan Bali.

Harus diakui bahwa selama ini upaya restorasi, konservasi, dan revitalisasi alam, manusia, dan kebudayaan Bali lebih dominan dilakukan oleh *Krama* Adat Bali secara berswadaya. Kebudayaan Bali masih bisa bertahan dan tetap ada sampai saat ini lebih karena didukung, dipelihara, dan dihidupkan oleh *Krama* Bali sendiri secara swadaya, swadana, dan swakelola dengan semangat bergotong-royong yang penuh *lascarya* (tulus ikhlas). Berkebudayaan bagi *Krama* Bali adalah bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari dalam ruang kehidupan bersama yang dinamakan Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. *Krama* Desa Adat di Bali inilah yang sesungguhnya menjadi pemilik sah adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali.

4.3 Yuridis

Selain menghadapi kendala ruang fiskal yang sangat kecil, Pemerintah Provinsi Bali juga menghadapi kendala yuridis berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang berlaku secara nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam, ini **kurang mendukung** dan **kurang menguntungkan** Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil (DBH).

Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah bahwa Bali **harus** mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, terutama **Sumber Daya Kebudayaan** berupa adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sejauh ini, Sumber Daya Kebudayaan ini justru *dianggap* tidak berkontribusi secara nasional sehingga tidak diberikan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Padahal, keunikan dan keunggulan adat, tradisi, seni dan budaya Bali tersebut dinikmati oleh wisatawan domestik dan mancanegara, serta dimanfaatkan oleh kalangan swasta lokal, swasta nasional, dan swasta mancanegara sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Pada ujungnya, Sumber Daya Kebudayaan Bali juga turut serta meningkatkan penerimaan devisa bagi negara serta memberi berbagai dampak positif secara nasional.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menurut Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang tersebut harus ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kemudian pada ayat (2) ditentukan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain diluar yang diatur dalam Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pungutan dengan sebutan kontribusi wisatawan, karena secara limitatif rincian pajak daerah dan retribusi daerah sudah

ditentukan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud tidak termasuk di dalamnya ketentuan kontribusi wisatawan.

Namun demikian Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 masih membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 dikemukakan: Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Penggunaan kata “antara lain ” dan “seperti” dalam penjelasan tersebut di atas mengandung makna bahwa Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 tidak bersifat limitatif atau membatasi pada jasa giro dan hasil penjualan aset daerah saja. Kedua hal tersebut hanyalah sebagai contoh dan masih terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dan menetapkan sumber pendapatan asli daerah lain-lainnya yang sah, dalam hal ini berupa kontribusi wisatawan. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IUUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang

- bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, secara normatif Pemerintah Daerah berwenang mengatur kontribusi dari industri agar kewajiban memelihara dan melestarikan lingkungan termasuk adat, budaya, dan tradisi beserta sarana prasarana pendukungnya dapat dipenuhi. Kewenangan tersebut sebagai pelaksanaan dari Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4, dan Pasal 289 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi ketentuan – ketentuan untuk menampung kondisi khusus daerah dan materi muatan lokal, dimana sektor hasil industri *krama* Bali merupakan kondisi khusus Daerah Bali yang memberikan kontribusi utama bagi pembangunan daerah.

Guna meminimalkan degradasi serta kemungkinan punahnya Kebudayaan Bali serta kian rusaknya Alam Bali yang didukung terutama oleh *Krama* Bali, maka sangat mendesak perlu dilakukan program nyata pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program tersebut sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah; sedangkan partisipasi *Krama* Adat Bali merupakan unsur pendukung.

Harus dipahami dan disadari secara mendalam sejak awal, bahwa pelaksanaan program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali bukan merupakan beban biaya, melainkan lebih merupakan *investasi kolektif* yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Labelisasi dengan *Branding* Bali

Untuk mengatasi kendala ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Pemerintah Provinsi Bali harus diberikan peluang menggali sumber pendanaan dari potensi unggulan yang dimiliki, yakni Kebudayaan Bali serta keindahan Alam dan Lingkungan Bali. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Bali akan mampu memikul tugas dan tanggung jawab melaksanakan program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali yang meliputi kegiatan restorasi, konservasi, serta revitalisasi.

Salah satu sumber pendanaan yang potensial dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah pengenaan kontribusi kepada setiap industri *krama* Bali. Pengenaan kontribusi Hasil Industri *krama* Bali tersebut sejalan dengan prinsip resiprokal yang adil, di mana yang menikmati hasil produk industri, keunikan budaya Bali sepatutnya memiliki kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali.

Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kontribusi Industri untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

5.2 Asas Pengaturan

Pengaturan tentang Kontribusi hasil Industri *krama* Bali untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali ini didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Keadilan;
2. Proporsionalitas;
3. Kewajaran;
4. Kemanfaatan;
5. Partisipasi;
6. Kebersamaan;
7. Kegotongroyongan; dan
8. Keberlanjutan.

BAB VI PENUTUP

1. Pengaturan Hasil Industri *Krama* Bali melalui peraturan daerah merupakan upaya untuk mencegah keberlanjutan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap kebudayaan Bali oleh sektor industri yang dapat berakibat buruk terhadap kualitas fungsi dan keberlanjutan fungsi kebudayaan Bali sebagai sumber daya ekonomi industri dan selanjutnya terhadap fungsi industri sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Penurunan kemampuan masyarakat adat dalam memelihara kebudayaan Bali mulai menurun sebagai akibat dari kekosongan pengembalian pembiayaan yang dikeluarkan untuk itu. Kehadiran negara dalam bentuk intervensi regulasi sungguh merupakan kebutuhan mendesak yang bersifat fundamental yang perlu dipenuhi segera.
2. Dasar kewenangan pengaturan kontribusi Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan otonomi Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat pengguna produk dengan *Branding* Bali dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.